

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang –Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum tertinggi dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.<sup>1</sup> Secara historis negara hukum (*Rechtsstaat*) adalah negara yang diidealkan oleh para pendiri bangsa sebagaimana dituangkan dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum perubahan tentang sistem pemerintahan negara yang menyatakan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).<sup>2</sup> Dalam suatu negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hirarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum. Dengan demikian, segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan

---

<sup>1</sup> Muhammad Bakri, 1995, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang , Penerbit IKIP Malang, hlm. 13

<sup>2</sup> Penjelasan UUD 1945 dalam proses perubahan UUD 1945 dihilangkan dengan memasukkan ke dalam materi batang tubuh.

tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*.

Hukum yang berlaku di Indonesia merupakan suatu sistem yang masing-masing bagian atau komponen saling berhubungan dalam arti saling memengaruhi dan saling melengkapi untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu ketertiban dan keteraturan manusia dalam masyarakat.

Salah satu upaya untuk menciptakan suatu ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat yaitu dengan adanya izin, izin merupakan perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret, keputusan administrasi negara yang memperkenankan perbuatan tersebut disebut izin (*vergunning*).<sup>3</sup> Karena izin merupakan bagian dari hukum administrasi negara maka dapat dikatakan pula bahwa izin merupakan bagian dari hukum di Indonesia yaitu yang biasa disebut dengan hukum perizinan.

Hukum perizinan berperan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dengan negara, masyarakat yang dimaksud disini adalah masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan sangatlah penting karena berfungsi untuk memberikan pengarahan serta menyeleksi orang-orang atau aktivitas-aktivitas tertentu, sehingga dapat mencegah seseorang untuk berbuat kesewenang-wenangan atau melakukan aktivitas-aktivitas tertentu

---

<sup>3</sup> Andrian Sutedi, 2015, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 170

yang dapat merugikan orang lain. Dengan adanya hukum perizinan tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan didalam masyarakat.

Dalam tahapan mencapai kesejahteraan tentunya akan dihadapkan dengan masalah-masalah sosial seperti mobilitas dalam masyarakat. Mobilitas dalam masyarakat dapat dikatakan sebagai masalah dalam bidang transportasi khususnya angkutan umum. Transportasi di era sekarang ini berperan penting untuk masyarakat karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan digunakan sehari-hari sekaligus untuk mendukung mobilitas masyarakat yang disediakan oleh pemerintah. Keterbatasan ketersediaan transportasi dapat menyebabkan tersendatnya mobilitas masyarakat untuk memenuhi hak sosial masyarakat dalam bentuk mobilisasi masyarakat yang dinamis.<sup>4</sup>

Fenomena transportasi jalan online merupakan fenomena perkembangan dunia transportasi dan komunikasi di seluruh dunia pada umumnya dan di Indonesia pada khususnya. Perkembangan dunia transportasi dan komunikasi tidak terlepas pula dari perkembangan ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi. Semakin maju ilmu pengetahuan (*science*) dan teknologi, yang dapat dilihat dari semakin berkembangnya inovasi, semakin maju dan canggih pula moda transportasi dan komunikasi yang ada dalam masyarakat.

Salah satu contoh inovasi terbaru dalam bidang transportasi jalan *online* di Indonesia adalah ojek *online*. Ojek *online* telah menjadi angkutan umum favorit bagi sebagian masyarakat karena fleksibel dalam kegiatannya, bisa menjangkau tempat yang tidak dilalui angkutan umum seperti angkutan kota,

---

<sup>4</sup> I Gusti Agung Arya Wira Pratama dan I Ketut Sudjana, **Kajian Yuridis Terhadap Legalitas Pengoperasian Ojek Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Online)**, <https://ojs.unud.ac.id>, ( diakses 13 September 2017).

bus, atau jenis angkutan umum beroda empat lain. Ojek *online* bisa masuk dan melalui gang-gang sempit, sehingga mampu menyediakan layanan *door to door*. Bahkan ojek dinilai cepat, lincah dan efisien untuk melewati maupun menghindari kemacetan jalan. Fenomena ojek *online* kini makin digemari, sebab angkutan ojek *online* mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan dan daya jelajahnya cukup tinggi.
2. Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helem dan jaket berwarna tertentu dengan logo perusahaan ojek *online* tersebut.

Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multikreatif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan kerja yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia. Namun keberadaan ojek *online* sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan (*demand*) masyarakat akan angkutan dengan operasional pelayanan seperti ojek *online* ternyata belum memiliki payung hukum.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum, tidak disebutkan adanya sepeda motor sebagai salah satu moda transportasi massal di Indonesia. Sepeda motor hanya dapat digunakan sebagai kendaraan pengangkut barang dan orang sesuai isi peraturan lain,

yaitu Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Selain itu dalam Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor bus yaitu hanya kendaraan dengan moda roda empat atau lebih, sedangkan ojek *online* merupakan kendaraan dengan moda roda dua.

Keberadaan ojek *online* yang berintegrasi dengan sistem teknologi dan informasi merupakan fenomena baru dalam masyarakat, suatu inovasi baru yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh banyak orang memiliki potensi besar untuk menimbulkan kontroversi. Kita bisa bayangkan bagaimana seorang Nicholas Copernicus dan Galileo Galilei yang menemukan fakta bahwa bumi mengelilingi matahari atau matahari sebagai pusat tata surya, atau seperti Charles Darwin yang memberi sumbangan berupa teori evolusi telah memancing kontroversi yang berbentuk kecaman dan bahkan berujung pada ancaman hukuman bagi ketiganya. Saat ini moda transportasi berintegrasi dengan teknologi dan informasi diterapkan dalam bentuk kendaraan bermotor berjenis sepeda motor (ojek *online*), tidak menutup kemungkinan disuatu hari nanti akan muncul pula moda transportasi online yang tidak hanya berlaku didarat, tetapi juga berlaku di air dan udara. Perkembangan demikian juga tidak menutup kemungkinan terjadinya kontroversi yang bahkan berujung kembali pada bentrokan fisik sebagaimana

telah terjadi dalam kasus para pelaku bisnis transportasi jalan konvensional melawan para pelaku bisnis transportasi jalan *online*.<sup>5</sup>

Permasalahan yang sempat menyita perhatian publik, serta menimbulkan kontroversi yang sangat menggemparkan sehingga menjadi top news di berbagai media (media cetak maupun elektronik) adalah ketika Menteri Perhubungan Republik Indonesia, yakni Bapak Ignasius Jonan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tanggal 9 November 2015.

Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015 tersebut dipahami oleh publik sebagai bentuk peraturan yang bersifat imperatif (mengandung larangan) bagi perusahaan transportasi jalan online agar tidak lagi menjalankan usahanya, karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sebagaimana diketahui, tindakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang mengeluarkan Surat Pemberitahuan Nomor: UM.3012/1/21/Phb/2015 tertanggal 9 November 2015 telah menuai dukungan, kritik hingga kecaman dari berbagai pihak melalui media tulis dan media elektronik (diantaranya melalui media sosial). Karena mendapat protes keras dari masyarakat akhirnya Menteri Perhubungan mencabut larangan tersebut. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan roda dua tidak dimaksudkan untuk angkutan publik. Namun, realitas di masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan

---

<sup>5</sup> Andika Wijaya, 2016, **Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online**, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7

yang lebar antara kebutuhan transportasi publik dan kemampuan menyediakan angkutan publik yang layak dan memadai. Disini, tindakan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang sebenarnya merupakan sebuah bentuk pelaksanaan atau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang transportasi berbenturan dengan suara keadilan masyarakat.

Ada obrolan dalam dunia akademi maupun praktisi hukum bahwa “hukum selalu tertinggal dari perkembangan masyarakatnya” atau “perkembangan masyarakat selalu berada satu lebih langkah di depan hukum yang ada”. Kontroversi yang muncul dalam kasus transportasi online dengan Menteri Perhubungan Republik Indonesia merupakan bukti nyata. Benarlah jika dikatakan bahwa perkembangan masyarakat akan selalu menerbitkan benturan kepentingan, baik benturan kepentingan antar anggota masyarakat, antar kelompok masyarakat, hingga benturan kepentingan antar negara merupakan asal-usul dari kelahiran hukum.

Sesuai dengan fungsinya, hukum menjadi katalisator atas berbagai benturan kepentingan yang ada dalam masyarakat. L. J. Van Apeldoorn menyatakan dalam *Inleiding Tot De Stuidie Van Het Nederlandse Recht* bahwa tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai.<sup>6</sup> Mochtar Kusumaatmadja berpendapat bahwa tujuan hukum adalah ketertiban sebagai syarat pokok (fundamental) serta tujuan lain, yakni tercapainya

---

<sup>6</sup> L.J Van Apeldoorn, 1996, **Pengantar Ilmu Hukum**, Cetakan ke-26 Diterjemahkan dari buku *Inleiding Tot De Stuidie Van Het Nederlandse Recht* oleh Oetarid Sadino, Jakarta, Pradnya Paramita, Hlm. 10

keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya.<sup>7</sup>

Ojek *online* sendiri belum secara eksplisit diatur dalam peraturan perundang-undangan, pijakan hukum terhadap permasalahan yang timbul dilakukan melalui konstruksi hukum. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa ojek *online* belum masuk dalam salah satu jenis moda angkutan umum tidak dalam trayek yang diakui keberadaannya dalam klausul Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, begitu pula dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan dan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum.

Klausul tersebut menjadi penting manakala keberadaan ojek *online* bersifat semipermanen atau jangka panjang, tidak bersifat temporer atau sementara. Jika keberadaan ojek *online* bersifat jangka panjang, maka pelayanan ojek online sangat perlu untuk ditingkatkan menjadi lebih andal dan terjamin keamanan dan perlindungan hukumnya, hal ini penting untuk melindungi pengguna jasa ojek *online*. Hal tersebut bertujuan agar terwujudnya penyelenggaraan angkutan lalu lintas dan angkutan jalan yang lebih aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda transportasi lain.

Perdebatan pro dan kontra keberadaan ojek ini, menimbulkan polemik tersendiri, tanpa payung hukum yang jelas masa depan ojek *online* akan

---

<sup>7</sup> Mochtar Kusumaatmadja, dalam Sudikno Mertokusumo, 1999, **Mengenal Hukum, Suatu Pengantar**, Yogyakarta, Liberty, Hlm. 74-75

selalu berada di areal abu-abu. Sebab Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan membatasi angkutan umum, yaitu hanya untuk kendaraan roda empat atau lebih. Di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas dan angkutan jalan dilaksanakan dengan tujuan agar terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum dan terwujudnya etika berlalu lintas. Kemudian terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Melihat belum adanya regulasi mengenai keberadaan ojek *online* sebagai sarana transportasi umum pemerintah dituntut untuk bersikap tegas dan segera mengatur izin ojek *online* sebelum menimbulkan masalah yang lebih besar di masa yang akan datang. Beberapa daerah juga banyak yang melarang ojek online untuk beroperasi di daerahnya, hal ini terkait dengan izin yang tidak bisa dikeluarkan karena belum ada aturan dari pemerintah pusat yang mengatur tentang angkutan umum roda dua.

Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum merupakan salah satu jenis izin di bidang transportasi darat, khususnya angkutan jalan. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum terdiri dari izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek dan izin penyelenggaraan angkutan orang tidak dalam trayek. Izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum

berkaitan dengan badan usaha/perusahaan yang akan menyediakan jasa angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mencoba untuk menganalisis pentingnya pengaturan mengenai ojek online terutama dalam hal perizinan dengan mengambil judul **“Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek *Online* Dalam Perspektif Hukum Perizinan”**.

Tabel 1, Tabel Orisinalitas :

| NO. | JUDUL PENELITIAN  | IDENTITAS PENULIS  | KETERBAHARUAN  |
|-----|---|--|--|
| 1   | <p>Perlindungan Hukum Terhadap Penumpang Ojek Online (Go-Jek) di Yogyakarta</p> | <p>Firlingga Fawzi Annor, <b>Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Desember 2016</b></p> | <p>Dalam penelitian sebelumnya ruang lingkup penelitian mengenai perlindungan hukum sedangkan dalam penelitian ini ruang lingkup penelitian mengenai perizinan. Selain itu dalam penelitian sebelumnya merupakan penelitian empiris sedangkan dalam penelitian ini merupakan penelitian normatif</p> |
| 2   | <p>Kedudukan Hukum Usaha Ojek Online Sebagai</p>                                | <p>Fadhur Rahman, <b>Sarjana Ilmu Hukum Universitas</b></p>  | <p>Dalam penelitian sebelumnya meneliti apakah ojek online termasuk dalam</p>  |

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
|   | Angkutan Jalan Di Jakarta (Studi pada PT. Go-jek Indonesia)                             | <b>Andalas, September 2016</b>  | angkutan jalan sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti tentang tidak adanya aturan hukum terkait perizinan ojek online. Selain itu dalam penelitian sebelumnya merupakan penelitian empiris sedangkan penelitian ini merupakan penelitian normatif. |
| 3 | Tinjauan Hukum Pelaksanaan Pengangkutan Barang Melalui Layanan Go-Send Go-Jek Indonesia | Winda Budiarti Pakambanan, <b>Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Maret 2016</b> | Dalam penelitian sebelumnya hanya meneliti mengenai salah satu fitur aplikasi perusahaan ojek online yaitu Go-Jek, sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti ojek online  |

|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
|  |  |  | secara umum, tidak<br>terpaku pada satu<br>perusahaan saja. |
|--|--|--|---|

Sumber data : Data sekunder, diolah, 2017

## **B. Rumusan Masalah**

1. Mengapa terjadi kekosongan hukum mengenai pengaturan ojek *online*?
2. Bagaimana regulasi ojek *online* dalam prespektif hukum perizinan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyebab terjadinya kekosongan hukum mengenai pengaturan ojek online.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis regulasi ojek *online* dalam prespektif hukum perizinan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan Ilmu Hukum, khususnya dengan Ilmu Hukum Administrasi Negara, yakni berkaitan dengan Hukum Perizinan.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pembuat Undang-Undang

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada pembuat Undang-Undang untuk membuat aturan mengenai ojek online agar tercipta kepastian hukum terutama terkait perizinan sehingga pengusaha ojek *online* dapat memiliki legalitas yang jelas.

b. Bagi Pengusaha Penyedia Jasa Ojek *Online*

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan kepada penyedia jasa ojek *online* apabila telah ada regulasi yang mengatur supaya dapat menaati aturan tersebut serta menjalani prosedur perizinan dengan baik dan benar.

c. Bagi Akademisi

1) Untuk menambah wawasan intelektual dan informasi bagi mahasiswa-mahasiswi tentang perizinan terkait dengan transportasi online khususnya mengenai ojek online.

2) Untuk menambah bahan ilmu pengetahuan, dalam rangka meningkatkan kemampuan penalaran hukum serta kemampuan pemahaman hukum mahasiswa-mahasiswi tentang tentang perizinan terkait dengan transportasi online khususnya mengenai ojek online.

3) Sebagai bahan tambahan alternatif materi kuliah dan penyempurnaan terhadap kurikulum pengajaran mengenai perizinan terkait dengan transportasi online khususnya mengenai ojek online.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat dan tambahan informasi yang berguna bagi masyarakat, dalam hal ini khususnya bagi *driver* ojek online dan penumpang ojek *online* itu sendiri.

#### **E. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab yang terdiri dari beberapa sub antara lain latar belakang, orisinalitas penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

##### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Merupakan bab yang memuat urai mendalam tentang teori-teori yang mendasari penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori-teori tersebut didapat dari studi kepustakaan beberapa literatur.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis bahan hukum, teknik penelusuran bahan hukum, dan teknik analisis bahan hukum.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Merupakan bab yang memuat sistematika hasil penelitian dan pembahasan urutan rumusan masalah, sehingga didapatkan suatu

pemahaman yang menyeluruh atas hasil penelitian ini seperti yang diinginkan oleh penulis.

## BAB V : PENUTUP

Merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran dari penulis bagi pihak terkait yang diharapkan dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak.

Daftar Pustaka

Lampiran